

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan tindak pidana yang amat menakutkan dan merugikan hal ini dikarenakan daya rusaknya yang amat dahsyat yang berdampak terhadap sedi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Untuk meredam tindak pidana ini haruslah diadakan perang besar dan berkelanjutan pada kejahatan jenis ini. Pemberantasan korupsi memerlukan keseriusan dari pemerintah dan aparat penegak hukum serta kerjasama dari masyarakat terutama dalam pemberian informasi mengenai indikasi terjadinya tindak pidana korupsi dan memberikan keterangan sebagai saksi tindak pidana korupsi di pengadilan.

Menurut Andi Hamzah kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis *corruption*, dalam bahasa Belanda *korruptie* dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia korupsi.<sup>1</sup>

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1960-an pada saat itu diberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 24 tentang Pemberantasan Korupsi yang kemudian dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1961 peraturan tersebut diubah menjadi undang-undang. Ini merupakan peraturan perundangan pertama pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, undang-undang tersebut kurang berhasil karena beberapa hal:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm 4.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Diambatkan Jakarta

1. Adanya perbuatan yang merugikan keuangan negara yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, tidak dapat dipidana karena rumusan tindak pidana korupsi yang berdasarkan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.
2. Pelaku tindak pidana korupsi hanya ditujukan pada pegawai negeri sedangkan, orang yang bukan pegawai negeri yang menerima tugas atau bantuan dari suatu badan negara, dapat melakukan perbuatan tercela seperti yang dilakukan pegawai negeri.

Undang-undang tersebut selanjutnya diperbaharui di tahun 1971 melalui pemberlakuan Undang-undang nomor 3 tahun 1971 yang kemudian pada era reformasi pada tahun 1998, saat terbentuknya kabinet Habibie yang Muladi menjadi Menteri Kehakiman dicanangkan untuk mempercepat penciptaan undang-undang. Salah satunya adalah Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang nomor 31 tahun 1999 kemudian undang-undang tersebut telah dirubah menjadi Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>3</sup>

Guna membuktikan kasus-kasus korupsi salah satu alat bukti yang sah yang digunakan dalam pengadilan adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya akan disebut sebagai UU PSK) yang dimaksud

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 184 saksi ditempatkan pada posisi utama, hal ini dikarenakan dalam sistem hukum di Indonesia lebih mengutamakan bukti kesaksian bukan alat atau barang bukti inilah yang menyebabkan saksi menempati hierarki yang utama dalam posisi utama, hal tersebut dapat terlihat dari Pasal 184 KUHAP yang menempatkan saksi di urutan yang utama. Dalam kasus korupsi seorang tersangka dapat dijadikan sebagai “saksi mahkota” yaitu seorang saksi yang kesaksiannya dapat menentukan seorang terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak dipersidanga. Kesaksian dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam konteks tujuan membongkar suatu kasus sampai keakar-akarnya tidak salah juga karena masih dalam luas lingkup definisi tentang saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP dalam hal ini unsur mengetahui, mendengar dan mengalami sendiri sudah terpenuhi.<sup>4</sup>

Sebelum adanya UU PSK, kepentingan saksi kurang diperhatikan sehingga masyarakat jika diminta untuk menjadi saksi suatu kasus dalam hal ini adalah kasus korupsi sulit dilakukan. Kesulitan tersebut dikarenakan saksi takut akan keselamatan jiwa, raga, keluarga dan/atau hartanya terancam oleh pihak-pihak tertentu yang tidak ingin saksi tersebut hadir dan memberikan kesaksiannya dipengadilan. Sebagai contoh di negeri yang sistem hukumnya sangat rawan dan

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Saksi dalam Perkara Korupsi*, 23 Desember 2007, [http://www.korupsi.com/index.php?option=com\\_News&file=article&sid=26](#)

korup seperti Indonesia, nasib saksi terutama saksi pelapor memang sungguh celaka. Ambil contoh beberapa waktu lalu, Endin Wahyudin, yang melaporkan dugaan korupsi tiga Hakim Agung, malah menjadi terdakwa di persidangan. Belajar dari kasus yang menimpa Endin, publik jadi paham bahwa negara belum menyediakan jaminan dan proteksi hukum yang memadai bagi para saksi pelapor tindak pidana korupsi.<sup>5</sup> Hal ini tentu saja akan menyulitkan aparat penegak hukum untuk menghadirkan saksi guna membuktikan kasus yang sedang ditangani padahal, menurut pasal 35 undang-undang Nomor 31 tahun 1999, bahwa Setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa. Akan tetapi mereka dapat diperiksa sebagai saksi, apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa. Tanpa adanya persetujuan tersebut, mereka memberikan saksi tanpa disumpah.<sup>6</sup>

Sebelum ada UU PSK ini yang ada hanya perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa, perlindungan ini diatur dalam Pasal 68 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlindungan saksi hanya diberikan pada saksi pelapor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 “setiap orang, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik

---

<sup>5</sup> Sudirman Said, *Undang-undang Perlindungan Saksi*, 23 Desember 2007, [http://www.transparansi.or.id/berita/berita-april2005/berita\\_250405.html](http://www.transparansi.or.id/berita/berita-april2005/berita_250405.html).

<sup>6</sup> *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cipta Aditama Bakti Bandung, 2002, hlm

mengenai status hukum maupun rasa aman. Setelah ada UU Perlindungan Saksi dan Korban maka diharapkan kepentingan dan keselamatan saksi dapat terjamin dari intimidasi dan ancaman pihak-pihak yang tidak ingin kesaksian dari saksi tersebut didengar dipersidangan. Inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menetapkan penulisan hukum ini yang berjudul:

**“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Tindak Pidana Korupsi Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan konsep perlindungan saksi tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Perlindungan saksi dan korban.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan konsep perlindungan saksi

#### D. Tinjauan Pustaka

Saksi adalah salah satu alat bukti kunci untuk membuktikan adanya tindakan pidana dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi sehingga keberadaan saksi amat penting dalam proses pembuktian suatu perkara.

Pengertian tindak pidana didefinisikan oleh Moeljatno sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan diancam dengan pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut “tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>7</sup>

Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>8</sup> Karena pentingnya keterangan saksi tersebut maka saksi perlu mendapatkan perlindungan yang khusus dari aparat penegak hukum sehingga keselamatan saksi, keluarga dan/atau harta bendanya dapat terjamin dari keadaan yang dapat menyebabkan kerugian bagi saksi, menurut Pasal 1 ayat (6) UU PSK yang dimaksud perlindungan disini adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberi rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000. hlm. 54

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000. hlm. 54

Sebenarnya pada tahun 2002 sudah ada upaya untuk melindungi saksi kasus tindak pidana korupsi hal ini dapat kita lihat pada Pasal 15 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi “memberikan perlindungan terhadap saksi atau saksi pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.<sup>9</sup>

Melihat betapa pentingnya keberadaan saksi untuk beberapa kasus yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2006 mengesahkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut undang-undang ini yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Jika kita membaca definisi tersebut maka konsep dari saksi itu sendiri sama dengan yang ada dalam KUHAP yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Menurut Koalisi Perlindungan Saksi yang menjadi perbedaan antara saksi dalam UU PSK dengan KUHAP adalah jika dalam UU PSK status saksi dimulai dari tahap penyelidikan sedangkan

---

<sup>9</sup>Uji Naskah Rancangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi Bandung 2006 hlm 36

dalam KUHAP status seseorang untuk dianggap sebagai saksi adalah pada tingkat penyidikan.<sup>10</sup>

Status perlindungan saksi yang dimulai dari tahap penyelidikan ini juga masih terbatas dan kurang memadai karena masih terbentur dengan doktrin yang diintrodusir dari KUHAP yaitu orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan dalam berbagai kasus terutama kasus korupsi ada orang yang berstatus sebagai pelapor tentang adanya suatu tindak pidana namun saksi ini tidaklah mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu tindak pidana tetapi pelapor tersebut mengetahui adanya suatu tindak pidana.

Saksi pelapor juga memiliki hak yang sama dengan saksi yang lain yaitu memperoleh perlindungan sebagaimana terdapat dalam UU PSK sehingga tidak boleh dibeda-bedakan dengan saksi yang lain. Oleh karena itu UU PSK sulit untuk diterapkan pada saksi pelapor dikarenakan saksi pelapor ini tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu tindak pidana. Sebagai contoh tidak biasa didapatnya hak perlindungan bagi saksi pelapor yang ada dalam UU PSK adalah kriminalisasi saksi pelapor tersebut sebagai mana diberitakan oleh Koran Tempo pada tanggal 23 Januari 2008 yaitu Vincentius Amin Sutanto seorang saksi pelapor dalam penggelapan pajak senilai 1,3 trilyun oleh PT Asian Agri.<sup>11</sup> Menurut pemberitaan Koran tempo tanggal 16 januari 2008 Kriminalisasi tersebut berupa tuduhan atas pemalsuan paspor dan juga pencucian uang.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Koalisi Perlindungan Saksi, *Pengertian Saksi & Perlindungan Bagi "Para Pelapor" Haruslah Diperluas*, 28 Januari 2008, [http://www.transparansi.or.id/koalisi-ps/catatan\\_para-pelapor.pdf](http://www.transparansi.or.id/koalisi-ps/catatan_para-pelapor.pdf).

<sup>11</sup>Ruang Nasional, *Koran Tempo* (Jakarta), Rabu, 23 Januari 2008, hlm. A5, kol. 1.

<sup>12</sup>Ruang Nasional, *Koran Tempo* (Jakarta), Rabu, 16 Januari 2008, hal. A5, kol. 4.

Menurut penjelasan Pasal 185 KUHAP dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*, menurut pasal tersebut kesaksian *de auditu* tidak diakui sebagai alat bukti, namun demikian kesaksian *de auditu* berharga (mempunyai nilai) di dalam pembuktian karena bisa memberi petunjuk pada hakim untuk mendapatkan bukti lain.<sup>13</sup>

Pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walau mungkin keterangannya itu memberatkan si terdakwa. Maka Pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas, yaitu mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, intimidasi, ataupun tertekan.<sup>14</sup>

Saksi juga harus dibebaskan dari perasaan takut, khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, atau, kalau pun dipaksa, berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa. Di sisi lain, seseorang menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya itu. Tidak sedikit kasus yang tidak dapat dibawa ke muka persidangan atau pun terhenti di

---

<sup>13</sup> Krisna Harahap, *Op. cit*, hlm 40.

<sup>14</sup> Tempo Interaktif, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Peradilan HAM*, 23 Desember 2007

tengah jalan karena persoalan yang satu ini. Kasus-kasus seperti kejahatan korupsi atau kejahatan narkoba yang melibatkan sebuah sindikat, atau kasus-kasus kekerasan berbasis gender menjadi contoh kasus yang seringkali tidak dapat diproses karena tidak ada saksi yang mau dan berani memberikan keterangan yang sebenarnya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan saja gagalnya sebuah tuntutan untuk melakukan proses peradilan yang bersih, jujur, dan berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan, tetapi juga pelanggaran hak-hak asasi individual yang terkait dalam kasus tersebut.<sup>15</sup>

Selain saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu kejadian dalam korupsi juga ada saksi pelapor, saksi ahli atau keterangan ahli, saksi mahkota. Saksi pelapor adalah orang yang melaporkan tentang indikasi adanya suatu tindak pidana korupsi. Saksi ahli adalah orang yang mempunyai keahlian khusus tentang suatu hal dan diminta untuk menerangkan suatu hal yang berkaitan dengan keahliannya dimuka persidangan. Saksi mahkota adalah orang yang turut terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban saksi pelapor tidak memperoleh perlindungan sebagaimana saksi. Pelapor hanya dijamin tidak akan dituntut secara hukum, padahal ancaman terhadap keselamatan pelapor sebenarnya sama seperti saksi. Perlindungan bagi pelapor sangat penting, selama ini banyak kasus korupsi tetapi hanya sedikit saksi yang berani melapor hal ini karena ketakutan akan tuntutan

15. Untuk kasus korupsi akan menjadi contoh sebagai saksi tersebut sebagai contoh

Untuk lebih memberikan kenyamanan dan keamanan bagi saksi dalam memberikan kesaksiannya maka perlu ada pengaturan yang lebih khusus bagi saksi oleh karena itu saksi diberikan perlindungan dan hak saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Membeikan keterangan tanpa keterangan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat penasehat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berahir.

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 memberikan pengertian korupsi

1. C. i. k. " Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat publik yang merugikan keuangan negara atau menimbulkan kerugian materiil pada orang lain."

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara.....". UU ini juga diadakan pembedaan ancaman pidana penjara maupun denda sesuai dengan bobot delik termasuk kualifikasinya<sup>16</sup>. Berlawanan dengan sistem KUHP yang tidak mengenal minimum khusus, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 1999 memperkenalkan minimum khusus, baik pidana penjara maupun denda.<sup>17</sup>

Subjek dalam perkara korupsi yang pertama adalah manusia yaitu orang perorangan atau individu, yang kedua adalah korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999). Pada ayat (1) ini terdapat 2 kelompok subjek yaitu kumpulan orang yang terorganisasi baik merupakan badan hukum contoh partai politik dan kumpulan kekayaan yang terorganisir baik badan hukum maupun bukan badan hukum contoh yayasan. Subjek korupsi yang ketiga adalah pegawai negeri yaitu orang yang bekerja pada pemerintah.<sup>18</sup>

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ini mengalami perluasan subjek pelaku yang dahulunya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 disebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi adalah barang siapa, ini berarti pelaku tindak pidana hanya terbatas pada orang-perseorangan atau individu sedangkan korporasi tidak termasuk didalamnya. Namun, dalam Undang-undang

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Op. cit.* hal. 111

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Op. cit.* hlm 109.

Nomor 31 tahun 1999 yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 disebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang, pengertian setiap orang inilah yang memperluas subjek pelaku dalam korupsi karena yang dimaksud orang di sini adalah orang perseorangan dan juga badan hukum.

Dalam praktek kita kenal korupsi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. *Administrative corruption*

Dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku. Akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya diri sendiri. misalnya, proses rekrutmen pegawai negeri, dimana dilakukan ujian seleksi mulai dari seleksi administratif sampai ujian pengetahuan atau kemampuan. Akan tetapi, yang harus diluluskan adalah orangnya.

2. *Against the rule corruption*

Artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.<sup>19</sup> Tujuan menguntungkan orang lain atau suatu koporasi ini merupakan suatu sikap batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka itu.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Krisna Harahap, *Op. cit.* hlm. 10.

Pada dasarnya korupsi dibentuk oleh perilaku kejahatan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan umum (*public services*) dan hubungan kerja (*public contracts*) yang mendatangkan sumber keuangan. Oleh karena itu korupsi terjadi melalui kelemahan sistem birokrasi penyelenggaraan pelayanan umum dan kelemahan sistem kontrol pada hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan, dengan memanfaatkan situasi tertentu dari siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistem sosial, dan keserasian struktur pemerintahan.<sup>21</sup> Berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya perbuatan korupsi dalam pengamatan secara deskriptif dapat disusun adanya tiga unsur penyebab yaitu dari struktur sosial dan sistem sosial, dari orientasi sosial pada kekayaan kebendaan dan keuangan, dan dari perubahan sosial dan modernisasi.<sup>22</sup>

Untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi diperlukan biaya yang sangat besar sehingga tidak layak untuk dilakukan.<sup>23</sup> Hal ini tidak berarti membiarkan korupsi terjadi begitu saja, pencegahan korupsi dapat dilakukan sejak dini yaitu memperketat aturan yang ada sehingga peluang untuk melakukan korupsi dapat diminimalisir. Sebagai contoh dana operasional yang digunakan oleh KPK untuk pemberantasan korupsi sejak dibentuk empat tahun lalu, telah menelan dana operasional Rp 600 miliar. Tapi, uang negara yang bisa diselamatkan hanya mencapai Rp 25 miliar dan masih menunggu proses hukumnya. Sedangkan uang

---

<sup>21</sup> Bambang Purnomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983. hal

12.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 13

<sup>23</sup> *Ibid*,

Oliver Indonesia, Jakarta, 2001, hal 40

negara yang disetorkan KPK baru Rp 12 miliar. Hal ini jelas pemborosan uang negara.<sup>24</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis guna mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini yang dibutuhkan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian, antara lain meliputi:

#### **(1) Bahan hukum primer**

Yaitu peraturan perundangan yang berlaku mengikat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian undang-undang ini digantikan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

---

<sup>24</sup> Mochamad Toha, *Ironi Komisi "Pemberantas" Korupsi*, 23 Desember 2007, [http://www.id/kukubinder.php?action=com\\_content&task=view&id=27556&Itemid=40](http://www.id/kukubinder.php?action=com_content&task=view&id=27556&Itemid=40)

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer seperti: buku-buku literature, majalah, media massa, makalah.

(3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.

4. Narasumber

Untuk memperkuat penelitian yuridis normatif ini diperlukan pendapat ataupun pandangan dari praktisi hukum mengenai UU PSK yakni dari unsur

adalah Aiptu Subagio dari bagian penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik Kejaksaan Negeri Yogyakarta diwakili oleh Ibu Endang Puraningsih selaku Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diwakili oleh Bapak Viktor selaku hakim yang menangani korupsi.

## 5. Teknik pengumpulan data

### a. studi pustaka

yaitu peneliti melakukan penelusuran kepustakaan guna mendapatkan data-data yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

### b. Wawancara

yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber guna mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Narasumber dari POLTABES adalah bagian penyidikan tindak pidana korupsi yang dalam hal ini diwakili oleh Aiptu Subagio, narasumber dari Kejaksaan Negeri adalah bagian Kasubsi Penyidikan tindak pidana korupsi yang diwakili oleh Endang Purwaningsih, dan narasumber dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diwakili oleh Bapak Viktor.

## 6. Analisis data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis kualitatif deskriptif. Adapun yang



peradilan pidana, dalam BAB ini juga dilengkapi dengan pandangan hukum Islam mengenai saksi dalam perkara pidana.

**BAB IV Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Saksi Tindak Pidana Korupsi** dalam BAB ini dijelaskan mengenai hasil penelitian dari penelusuran kepustakaan penulis mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban baik sebelum berlakunya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban maupun perlindungan hukum terhadap saksi dan korban setelah berlakunya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai upaya menjawab apa yang menjadi rumusan masalah dari penulis, dalam BAB ini penulis juga berusaha menjawab rumusan masalah dari skripsi ini yakni kelebihan dan kekurangan mekanisme perlindungan saksi dalam kasus tindak pidana korupsi sebelum maupun kelebihan dan kekurangan mekanisme perlindungan saksi dan korban setelah diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

**BAB V Penutup** berisi Kesimpulan dari hasil penelitian kepustakaan dan Saran yang dapat dilakukan guna mengatasi beberapa masalah yang terdapat dalam penulisan penelitian hukum ini